



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Ahmad Bin Alm Sauwih;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 13 Tahun / 15 Agustus 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Penggarutan Rt 003/006 Ds. Setia Asih
Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi
/Kampung Pengarengan Rt 003/007
kelurahan Kali Abang Tengah, Kecamatan
Bekasi Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Nugraha Muchamad Ramdan, S.H., 2. Supriyanto, S.H., 3. Antoni, S.H., Gunawan Wibisono, S.H., Para Advokat pada YLBHP Satya Bela Keadilan (SBK), Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25, Jalan Mangga 3 RT.19, RW.18 Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2021 Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Ckr;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang tuanya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor: 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 01 November 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AHMAD bin SAUWIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan dengan melawan hukum / hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak AHMAD bin SAUWIH yaitu dikembalikan kepada orangtua/wali.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merah, dengan nomor polisi : B-5083-FFC, no. rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.
 - 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021, warna merah : tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.
 - 1 (satu) buah plat nomor polisi : B-5083-FFC.
 - 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.
 - Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD bin ASMID;
 - 1 (satu) buah obeng kembang warna putih dengan merk camel.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, no. polisi : B-4920-KSI, no. rangka : MH1JFV1133HK742524, no. mesin : JFV1E1749762, berikut anak kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2017, dengan no. polisi : B-4330-FLR, no. rangka : MH1JFV1133HK742524, no. mesin : JFV1E1749762.
 - 1 (satu) unit hand phone realmi C2 warna biru.
 - Dikembalikan kepada saksi IWAN HERMAWAN.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr



4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara Tertulis yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak dan anak menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Anak tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERKARA PDM -33/ANAK/CKR/11/2021 tanggal 09 Desember 2021 sebagai berikut:

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum AHMAD bin SAUWIH (alm) yang selanjutnya disebut anak pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira Pukul 02.55 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Kp. Sungai atap Rt.002/001, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan dengan melawan hukum / hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi BURHANUDIN bin ERYADI, Saksi SYAHRUL TRI APRIYANSYAH bin WAGIMAN MARSUDI, dan bersama – sama dengan saksi, bertiga berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh Saksi SYAHRUL TRI APRIYANSYAH bin WAGIMAN MARSUDI, berangkat dari rumah kontrakan anak yang beralamat di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang Nain, Kota Bekasi dan kemudian berkeliling dengan tujuan untuk mencari sasaran untuk mengambil HP tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa setibanya di Kp. Sungai Atap, RT 02/01, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Saksi BURHANUDIN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERYADI dan anak yang berhadapan dengan hukum melihat jendela dari sebuah rumah yang terbuka sedikit yang diganjol dengan menggunakan kursi. Kemudian Saksi BURHANUDIN bin ERYADI mendekati jendela rumah yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak yang berhadapan dengan hukum dari belakang sedangkan Saksi SYAHRUL TRI APRIYANSYAH bin WAGIMAN MARSUDI menunggu diluar diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa setelah Saksi BURHANUDIN bin ERYADI mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, Saksi BURHANUDIN bin ERYADI melihat bahwa jendela itu diganjol dengan bangku, kemudian Saksi BURHANUDIN bin ERYADI buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian Saksi BURHANUDIN bin ERYADI memanjat ke dalam rumah melewati jendela yang terbuka tersebut yang mana tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak yang masuk melalui jendela yang sama.
- Bahwa setelah Saksi BURHANUDIN bin ERYADI dan anak yang berhadapan dengan hukum sudah berada didalam rumah, Saksi BURHANUDIN bin ERYADI melihat situasi di dalam rumah dan melihat pintu kamar yang dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut Saksi BURHANUDIN bin ERYADI intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang di dalam kamar yaitu saksi MUHAMAD bin ASMID dan LAILATUL KAMILLA sedang tidur, kemudian di dalam rumah Saksi BURHANUDIN bin ERYADI berkeliling untuk mencari HP untuk namun pada saat itu tidak ada HP yang Saksi BURHANUDIN bin ERYADI temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang kemudian Saksi BURHANUDIN bin ERYADI ambil.
- Bahwa selanjutnya anak pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar. Pada saat itu Saksi BURHANUDIN bin ERYADI dan anak yang berhadapan dengan hukum melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang parkir di ruang tamu rumah tersebut yang antara lain adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan posisi kunci kontak menempel dilubang kunci, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna biru tapi tidak ada kunci kontak menempel di lubang kunci, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah Nomor Polisi: B-5083-FFC Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218 atas nama LAILATUL KAMILAH. Setelah pintu terbuka dengan lebar anak yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum mengeluarkan sepeda motor Honda PCX warna merah yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan, Saksi BURHANUDIN bin ERYADI mengikuti di belakangnya dan keluar rumah dengan menutup pintu rumah kembali.

- Kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang Saksi BURHANUDIN bin ERYADI pegang diminta oleh anak yang berhadapan dengan hukum, dan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, 1 (satu) buah remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak yang berhadapan dengan hukum membawanya dengan membonceng Saksi BURHANUDIN bin ERYADI, sedangkan Saksi SYAHRUL TRI APRIYANSYAH bin WAGIMAN MARSUDI mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dengan No Pol: B-4920-KSI dan membawa ke rumah kontrakan orang tua anak yang berhadapan dengan hukum di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang Nain, Kota Bekasi;
- Bahwa perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah Nomor Polisi: B-5083-FFC Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218 atas nama LAILATUL KAMILAH milik saksi MUHAMAD bin ASMID adalah tanpa seizin saksi MUHAMAD bin ASMID sebagai pemilik;
- Bahwa atas perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum, saksi MUHAMAD bin ASMID yang adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah Nomor Polisi: B-5083-FFC Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218 atas nama LAILATUL KAMILAH menderita kerugian sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran atas nama AHMAD bin SAUWIH (Alm) tanggal 29 Juni 2018, anak yang berhadapan dengan hukum AHMAD bin SAUWIH (Alm) berumur 13 (tiga belas) tahun pada saat tindak pidana dilakukan sehingga termasuk dalam golongan anak;

Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Bin Asmid; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama dengan temannya;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 02.55 Wib di Kp. Sungai Atap RT.002/001, Ds. Pantai Makmur, kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021 warna merah, dengan nomor polisi B 5083 FFC, Nomor Rangka MH1KF711XMK116124, dan Nomor Mesin KF71E1116218, atas nama Lailatul Kamilah, Kp. Sungai Atap RT.002/001, Ds. Pantai Makmur, kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, Jam 00.15 Wib saksi masih melihat sepeda motor masih ditempatnya, kemudian jam 03.00 Wib saksi mendapati sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya semula;
- Saksi langsung memberitahu keluarga saksi, lalu keluarga saksi yang bernama Nurhikmah alias iik memberitahu saksi bahwa di grup jual beli facebook di pondok ungu ada yang jual sepeda motor PCX warna merah tanpa plat nomor, setelah itu saksi menuju ke Pondok ungu dengan membawa remot cadangan. Dan pada saat melintas didepan warnet, saksi melihat sepeda motor Honda PCX di parkir di pinggir jalan, lalu saksi menekan remot cadangan, lalu terhubung dengan tanda lampu hazard menyala.
- Setelah Anak Ahmad sdr. Syahrul dan sdr. Burhanudin keluar dari warnet, lalu saksi dan sdr. Azis Cahyadi menangkap Anak Ahmad sdr. Syahrul dan sdr. Burhanudin, dan menyerahkan kepada Polsek Tarumajaya untuk;
- Bahwa saat kejadian sepeda Motor berada didalam rumah dalam kondisi tidak terkunci stang dan kunci kontak atau remot berada diatas TV;
- Bahwa saat itu, saksi langsung memberitahu keluarga saksi bahwa sepeda motor milik saksi hilang di ambil oleh pelaku, lalu keluarga saksi yang bernama Sdr. NURHIKMAH alias IIK memberitahu saksi bahwa di group facebook pondok ungu ada yang jual sepeda motor Pcx warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tanpa plat nomor polisi, setelah di komen akun face box tersebut sudah tidak aktif lalu saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor di daerah pondok ungu permai sambil membawa kunci remot cadangan, dan pada saat melintas di depan warnet saksi melihat sepeda motor Honda Pcx di parkir di pinggir jalan lalu saksi menekan tombol remot cadangan yang saksi bawa tersebut ternyata remot terhubung dengan sepeda motor di tandakan dengan lampu hazard di sepeda motor tersebut menyala pada saat remot di tekan, setelah itu 3 (tiga) orang pelaku keluar dari warnet dan salah satu dari pelaku yang bernama Sdr. BURHANUDIN mengambil sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi dan Sdr. AZIS CAHYADI langsung menangkap para pelaku diantara bernama Sdr. SYAHRUL, sdr. AHMAD, dan Sdr. BURHANUDIN, karena salah satu dari pelaku yaitu Sdr. AHMAD masih kecil atau di bawah umur saksi berusaha menghubungi orang tuanya yang bernama sdr. IWAN melalui Hand phone, bahwa anaknya yang bernama Sdr. AHMAD telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi, lalu saksi dan Sdr. AZIS CAHYADI membawa para pelaku berikut barang bukti ke polsek Tarumajaya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi menangkap para pelaku posisi saksi BURHANUDIN saat itu sedang memegang sepeda motor milik saksi yang rencananya pelaku akan mengambil sepeda motor dari parkir warnet, sedangkan saksi SYAHRUL, anak AHMAD berdiri di dekat saksi BURHANUDIN tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menangkap para pelaku yaitu anak AHMAD, saksi SYAHRUL, saksi BURHANUDIN pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 11.30 WIB di depan warnet "DONA" yang beralamat di daerah Pondok Ungu Permai, Babelan, Bekasi;
- Bahwa akibat perbuatan anak bersama-sama dengan saksi BURHANUDIN dan saksi SYAHRUL, saksi mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta rupiah) akibat kejadian pencurian sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan saksi;

2. Iwan Hermawan Bin Pudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama dengan temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 11.00 Wib, saksi di telephone oleh Saksi Muhamad, bahwa Anak Ahmad yang merupakan Anak Tiri Saksi bersama dua orang temannya sdr. Syahrul dan Burhanudin telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Anak Ahmad Kembali kerumah seelsai pergi bersama sdr. Syahrul dan sdr. Burhanudin tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 06.30 Wib;
- Bahwa Saksi mengenal sepeda motor tersebut, yaitu sepeda motor yang digunakan oleh sdr. Burhanudin dan Sdr. Syahrul kerumah bersama Anak Ahmad;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB, saksi di telepon oleh saksi MUHAMAD bahwa anak saksi yang bernama anak AHMAD bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi memang pernah melihat anak saksi yang bernama AHMAD pergi bersama Sdr. SYAHRUL dan Sdr. BURHANUDIN berangkat pergi dari rumah saksi yang beralamat di Kp. Pengarengan Rt. 003/007, Kel. Kali abang tengah, Kec. Bekasi utara, Bekasi dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam milik saksi dengan Nomor Polisi : B 4920 KSI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar Pukul 23.00 WIB, anak saksi bernama AHMAD bersama saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN pergi meninggalkan rumah saksi tersebut;
- Bahwa sebelum anak saksi yang bernama anak AHMAD pergi bersama saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN memang anak saksi sempat berpamitan akan main di warnet, di sekitar rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa anak saksi Sdr. AHMAD kembali ke rumah saksi selesai pergi bersama saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 Oktober 2021 sekira Pukul 06.30 WIB;
- Bahwa pada saat anak saksi yaitu Sdr. AHMAD kembali ke rumah saksi yang berada di Kp. Pengarengan Rt. 003/007, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi memang masih bersama dengan saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak saksi yaitu Sdr. AHMAD bersama saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN kembali kerumah saksi memang saksi sempat melihat saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN sedang mengendarai 1 (satu) Sepeda Motor Honda PCX Warna Merah tanpa plat Nomor Polisi, sedangkan anak saksi mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Polisi: B 4920 KSI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda PCX Warna Merah, tanpa plat nomor polisi yang sebelumnya di kendarai oleh saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN tersebut, namun saksi sempat menanyakan kepada anak AHMAD, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan saksi;

3. Burhanudin Bin Eryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama dengan rekan-rekannya
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wib, saksi bertiga mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B – 4920 – KSI yang dikendarai oleh sdr. Sahrul, berangkat dari rumah Anak Ahmad, dengan target utama adalah untuk mengambil Handphone, tetapi pada saat melintas di Kp. Sungai Atap RT.002/001 Desa Pantai Makmur Kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, saksi dan Anak Ahmad melihat jendela rumah terbuka sedikit yang diganjal dengan kursi, lalu Saksi dan Anak Ahmad mendekati rumah tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mendekati rumah tersebut, saksi melihat jendela yang tidak terkunci dan diganjal dengan kursi, lalu saksi meklangkah masuk keedalam rumah untuk melihat situasi, dan melihat penghuni rumah sedang tidur, lalu saksi memutar – mutar untuk mencari HP, karena niat awal untuk mengambil HP, karena saat itu tidak ada HP, tetapi saksi melihat ada 1 (satu) buah remot yang (kunci) sepeda motor diatas televisi yang kemudian saksi ambil;
- Bahwa setelah itu Anak Ahmad membuka pintu dengan cara menggeser slot pintu sehingga pintu terbuka lebar, setelah pintu terbuka, Anak Ahmad mengeluarkan sepeda motor Honda PCX Nopol B 5083 FFC, dan saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr



ikuti kemudian saksi menutup Kembali pintu rumah. Setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor, sekitar 20 meter dari rumah, kemudian remot yang saksi pegang diminta oleh Anak Ahmad, setelahnya Anak Ahmad menyalakan motor tersebut dan mengendarainya dengan membonceng saksi sedangkan sdr. Syahrul mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Vario B-4920-KSI milik Saksi Iwan Hermawan ;

- Bahwa saksi mengambil motor PCX warna merah tersebut karena posisinya paling mudah, untuk posisi Honda beat dan Yamaha NMAX berada di pojokan ruang tamu, sehingga susah untuk mengeluarkannya, oleh karena Honda PCX yang diparkir di dekat pintu, dan kunci nya sudah ketemu dan mudah untuk mengeluarkannya sehingga sepeda motor PCX yang diambil.
- Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB di dalam rumah warga di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman yang lainnya yaitu anak, dan saksi SAHRUL TRI APRIANSAH;
- Bahwa adapun jenis sepeda motor yang berhasil saksi ambil Bersama-sama dengan anak dan saksi SAHRUL TRI APRIANSAH adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC, sedangkan sepeda motor tersebut tersangka tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa adapun cara saksi dan kedua pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB saksi bersama-sama dengan anak dan saksi SYAHRUL bertiga berboncengan naik 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario, warna hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh saksi SYAHRUL TRI APRIANSAH berangkat dari rumah kontrakan anak di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang, Bekasi kemudian berkeliling untuk mencari sasaran, adapun sebenarnya sasaran saksi bersama-sama dengan anak dan saksi SYAHRUL adalah untuk mengambil HP. Setibanya di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, saksi dan Anak



melihat jendela rumah terbuka sedikit yang diganjal dengan menggunakan kursi, kemudian saksi mendekati jendela rumah warga yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak dari belakang tersangka sedangkan saksi SYAHRUL TRI APRIANSAH menunggu diluar diatas sepeda motor. Setelah saksi mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, saksi lihat bahwa jendela itu diganjal dengan bangku, kemudian saksi buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian saksi melangkah kedalam rumah yang tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak masuk melalui jendela yang sama, setelah saksi BURHANUDIN sudah berada didalam rumah, saksi melihat situasi didalam rumah dan melihat orang tua sedang tidur didalam kamar, dimana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, sedangkan pintu kamar yang disebelahnya dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut saksi intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang didalam kamar yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, kemudian di dalam rumah saksi berkeliling untuk mencari HP, karena niat saksi mau mengambil HP, namun saat itu tidak ada HP yang saksi temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang yang kemudian saksi ambil. Selanjutnya anak AHMAD membuka pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar, setelah pintu terbuka dengan lebar anak AHMAD mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian sepeda motor dikeluarkan oleh anak AHMAD, dan saksi ikut keluar dengan menutup pintu rumah kembali, dan setelah sepeda motor dikeluarkan oleh anak AHMAD, saksi juga ikut keluar dan kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang saksi pegang diminta oleh anak AHMAD, dan oleh anak AHMAD remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak AHMAD membawanya dengan membonceng saksi, sedangkan saksi SYAHRUL TRI APRIANSYAH mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Vario, Warna Hitam yang saksi buat keliling untuk mencari sasaran pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC, plat nomor sepeda motor tersebut saksi copot dengan maksud agar pemiliknya tidak melihat dan tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan saksi;

4. **Syahrul Tri Apriansyah Bin Wagiman Marsudi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama dengan rekan-rekannya;
- Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB di dalam rumah warga di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan pelaku yang lainnya yaitu anak, dan saksi BURHANUDIN;
- Bahwa adapun jenis sepeda motor yang berhasil saksi ambil Bersama-sama dengan anak dan saksi BURHANUDIN adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC, sedangkan sepeda motor tersebut tersangka tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa adapun cara saksi dan kedua pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB saksi bersama-sama dengan anak dan saksi BURHANUDIN bertiga berboncengan naik 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario, warna hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh saksi berangkat dari rumah kontrakan anak di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang, Bekasi kemudian berkeliling untuk mencari sasaran, adapun sebenarnya sasaran saksi bersama-sama dengan anak dan saksi BURHANUDIN adalah untuk mengambil HP. Setibanya di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, saksi BURHANUDIN dan anak melihat jendela rumah terbuka sedikit yang diganjal dengan menggunakan kursi,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr



kemudian saksi BURHANUDIN mendekati jendela rumah warga yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak AHMAD dari belakang tersangka sedangkan saksi menunggu diluar diatas sepeda motor. Setelah saksi BURHANUDIN mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, saksi BURHANUDIN lihat bahwa jendela itu diganjal dengan bangku, kemudian saksi BURHANUDIN buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian saksi BURHANUDIN melangkah kedalam rumah yang tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak masuk melalui jendela yang sama, setelah saksi BURHANUDIN sudah berada didalam rumah, saksi BURHANUDIN melihat situasi didalam rumah dan melihat orang tua sedang tidur didalam kamar, dimana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, sedangkan pintu kamar yang disebelahnya dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut saksi BURHANUDIN intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang didalam kamar yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, kemudian di dalam rumah saksi BURHANUDIN berkeliling untuk mencari HP, karena niat saksi BURHANUDIN mau mengambil HP, namun saat itu tidak ada HP yang saksi BURHANUDIN temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang kemudian saksi BURHANUDIN ambil. Selanjutnya anak membuka pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar, setelah pintu terbuka dengan lebar anak mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian sepeda motor dikeluarkan oleh anak AHMAD, dan saksi BURHANUDIN ikuti keluar dengan menutup pintu rumah kembali, dan setelah sepeda motor dikeluarkan oleh anak AHMAD, saksi BURHANUDIN juga ikut keluar dan kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang saksi pegang diminta oleh anak, dan oleh anak remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak membawanya dengan membonceng saksi BURHANUDIN, sedangkan saksi mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Vario, Warna Hitam yang saksi buat keliling untuk mencari sasaran pencurian;



- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC, plat nomor sepeda motor tersebut saksi copot dengan maksud agar pemiliknya tidak melihat dan tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil sebuah sepeda motor bersama dengan temannya tanpa diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, jam 02.00 di rumah saksi Muhamad Bin Asmid yang beralamat di Kp. Sungai Atap Rt.002/001, desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik orang lain Bersama dengan saksi Syahrul dan Saksi Burhanudin;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021, jam 00.15 Wib Anak bersama – sama dengan saksi burhanudin dan saksi Syahrul pergi dengan menggunakan sepeda motor Vario Nopol B 4920 KSI, setelah melintas di Kp. Sungai Atap RT.002/001, Pantai Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Anak melihat ada rumah yang jendelanya terbuka sedikit dan hanya diganjal kursi, lalu Saksi Syahrul mengentikan .sepeda motor, setelah itu saksi Burhanudin dan Anak Ahmad mendekati jendela tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi burhanudin mengintip jendela tersebut untuk melihat situasi dalam rumah, lalu saksi burhanudin dan Anak masuk kerumah tersebut, sedangkan Saksi Syahrul menunggu diluar;
- Bahwa kemudian di ruang tamu Anak melihat sepeda motor PCX warna merah No.Pol B 5083 FFC tidak terkunci stang, lalu Saksi burhanudin mencari remot motor, dan ditemukan di atas TV, setelah itu Anak meminta remot tersebut dan mendorong sepeda motor keluar rumah dengan dibantu saksi Burhanudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar rumah sekitar 20 meter, Anak menyalakan sepeda motor dengan remot, setelah menyala, Anak, Saksi Burhanudin dan Saksi Syahrul pergi menuju rumah Anak;
- Bahwa adapun cara anak dan kedua pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB anak bersama-sama dengan saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN bertiga berboncengan naik 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario, warna hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh saksi SYAHRUL TRI APRIANSAH berangkat dari rumah kontrakan anak di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang, Bekasi kemudian berkeliling untuk mencari sasaran, adapun sebenarnya sasaran anak bersama-sama dengan saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN adalah untuk mengambil HP. Setibanya di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, saksi BURHANUDIN dan saksi SYAHRUL melihat jendela rumah terbuka sedikit yang diganjal dengan menggunakan kursi, kemudian saksi BURHANUDIN mendekati jendela rumah warga yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak AHMAD dari belakang tersangka sedangkan saksi menunggu diluar diatas sepeda motor. Setelah saksi BURHANUDIN mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, saksi BURHANUDIN lihat bahwa jendela itu diganjal dengan bangku, kemudian saksi BURHANUDIN buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian saksi BURHANUDIN melangkah kedalam rumah yang tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak AHMAD masuk melalui jendela yang sama, setelah saksi BURHANUDIN sudah berada didalam rumah, saksi BURHANUDIN melihat situasi didalam rumah dan melihat orang tua sedang tidur didalam kamar, dimana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, sedangkan pintu kamar yang disebelahnya dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut saksi BURHANUDIN intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang didalam kamar yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, kemudian di dalam rumah saksi BURHANUDIN berkeliling untuk mencari HP, karena niat saksi BURHANUDIN mau mengambil HP, namun saat itu tidak ada HP yang saksi BURHANUDIN temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang kemudian saksi BURHANUDIN ambil. Selanjutnya anak AHMAD membuka

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr



pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar, setelah pintu terbuka dengan lebar anak AHMAD mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian sepeda motor dikeluarkan oleh anak AHMAD, dan saksi BURHANUDIN ikuti keluar dengan menutup pintu rumah kembali, dan setelah sepeda motor dikeluarkan oleh anak AHMAD, saksi BURHANUDIN juga ikut keluar dan kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang saksi pegang diminta oleh anak AHMAD, dan oleh anak AHMAD remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak AHMAD membawanya dengan membonceng saksi BURHANUDIN, sedangkan saksi SYAHRUL mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Vario, Warna Hitam yang saksi buat keliling untuk mencari sasaran pencurian;

- Bahwa saat kejadian Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya mohon supaya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak diringankan, dan orang tua Anak berjanji akan membimbing dan mengawasi Anak agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merah, dengan nomor polisi : B-5083-FFC, no. rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.
2. 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021, warna merah : tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.
4. 1 (satu) buah plat nomor polisi : B-5083-FFC.
5. 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.



6. 1 (satu) buah obeng kembang warna putih dengan merk camel.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, no. polisi : B-4920-KSI, no. rangka : MH1JFV1133HK742524, no. mesin : JFV1E1749762, berikut anak kunci kontak sepeda motor.
8. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2017, dengan no. polisi : B-4330-FLR, no. rangka : MH1JFV1133HK742524, no. mesin : JFV1E1749762.
9. 1 (satu) unit hand phone realmi C2 warna biru.

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sehingga dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah mengambil sebuah sepeda motor bersama dengan temannya tanpa diketahui oleh pemiliknya;
2. Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, jam 02.00 di rumah saksi Muhamad Bin Asmid yang beralamat di Kp. Sungai Atap Rt.002/001, desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan saksi Syahrul dan Saksi Burhanudin;
4. Bahwa yang menjadi obyek yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021 warna merah, dengan nomor polisi B 5083 FFC, Nomor Rangka MH1KF711XMK116124, dan Nomor Mesin KF71E1116218, atas nama Lailatul Kamilah, Kp. Sungai Atap RT.002/001, Ds. Pantai Makmur, kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa Pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021, jam 00.15 Wib Anak bersama – sama dengan saksi Burhanudin dan saksi Syahrul pergi dengan menggunakan sepeda motor Vario Nopol B 4920 KSI, setelah melintas di Kp. Sungai Atap RT.002/001, Pantai Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Anak melihat ada rumah yang jendelanya terbuka sedikit dan hanya diganjal kursi, lalu Saksi Syahrul mengentikan sepeda motor, setelah itu saksi Burhanudin dan Anak Ahmad mendekati jendela tersebut;
6. Bahwa selanjutnya Saksi burhanudin mengintip jendela tersebut untuk melihat situasi dalam rumah, lalu saksi burhanudin dan Anak



masuk kerumah tersebut, sedangkan Saksi Syahrul menunggu diluar;

7. Bahwa kemudian di ruang tamu Anak melihat sepeda motor PCX warna merah No.Pol B 5083 FFC tidak terkunci stang, lalu Saksi burhanudin mencari remot motor, dan ditemukan di atas TV, setelah itu Anak meminta remot tersebut dan mendorong sepeda motor keluar rumah dengan dibantu saksi Burhanudin;
8. Bahwa setelah keluar rumah sekitar 20 meter, Anak menyalakan sepeda motor dengan remot, setelah menyala, Anak, Saksi Burhanudin dan Saksi Syahrul pergi menuju rumah Anak;
9. Bahwa adapun cara anak dan kedua pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB anak bersama-sama dengan saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN bertiga berboncengan naik 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario, warna hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh saksi SYAHRUL TRI APRIANSAH berangkat dari rumah kontrakan anak di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang, Bekasi kemudian berkeliling untuk mencari sasaran, adapun sebenarnya sasaran anak bersama-sama dengan saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN adalah untuk mengambil HP. Setibanya di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, saksi BURHANUDIN dan saksi SYAHRUL melihat jendela rumah terbuka sedikit yang diganjal dengan menggunakan kursi, kemudian saksi BURHANUDIN mendekati jendela rumah warga yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak AHMAD dari belakang tersangka sedangkan saksi menunggu diluar diatas sepeda motor. Setelah saksi BURHANUDIN mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, saksi BURHANUDIN lihat bahwa jendela itu diganjal dengan bangku, kemudian saksi BURHANUDIN buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian saksi BURHANUDIN melangkah kedalam rumah yang tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak AHMAD masuk melalui jendela yang sama, setelah saksi BURHANUDIN sudah berada didalam rumah, saksi BURHANUDIN melihat situasi didalam rumah dan melihat orang tua sedang tidur didalam kamar, dimana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, sedangkan pintu kamar yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr



disebelahnya dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut saksi BURHANUDIN intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang didalam kamar yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, kemudian di dalam rumah saksi BURHANUDIN berkeliling untuk mencari HP, karena niat saksi BURHANUDIN mau mengambil HP, namun saat itu tidak ada HP yang saksi BURHANUDIN temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang kemudian saksi BURHANUDIN ambil. Selanjutnya anak AHMAD membuka pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar, setelah pintu terbuka dengan lebar anak AHMAD mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian sepeda motor dikeluarkan oleh anak AHMAD, dan saksi BURHANUDIN ikuti keluar dengan menutup pintu rumah kembali, dan setelah sepeda motor dikeluarkan oleh anak AHMAD, saksi BURHANUDIN juga ikut keluar dan kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang saksi pegang diminta oleh anak AHMAD, dan oleh anak AHMAD remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak AHMAD membawanya dengan membonceng saksi BURHANUDIN, sedangkan saksi SYAHRUL mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Vario, Warna Hitam yang saksi buat keliling untuk mencari sasaran pencurian;

10. Bahwa saat kejadian Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;

11. Bahwa Anak dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Dakwaan Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan Ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangan dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Unsur I: Barangsiapa :

Menimbang, bahwa *Barang siapa* adalah orang perorang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwaan maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Anak yang bernama AHMAD BIN Alm SAUWIH, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, bahwa Anak yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Anak sendiri yang berada dalam keadaan sehat rohanai dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwaan terbukti maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Unsur II: Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan Anak;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, jam 02.00 di rumah saksi Muhamad Bin Asmid yang beralamat di Kp. Sungai Atap Rt.002/001, desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan saksi Syahrul dan Saksi Burhanudin;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021 warna merah, dengan nomor polisi B 5083 FFC, Nomor Rangka MH1KF711XMK116124, dan Nomor Mesin KF71E1116218, atas nama Lailatul Kamilah, Kp. Sungai Atap RT.002/001, Ds. Pantai Makmur, kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021, jam 00.15 Wib Anak bersama – sama dengan saksi Burhanudin dan saksi Syahrul pergi dengan menggunakan sepeda motor Vario Nopol B 4920 KSI, setelah melintas di Kp. Sungai Atap RT.002/001, Pantai Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Anak melihat ada rumah yang jendelanya terbuka sedikit dan hanya diganjal kursi, lalu Saksi Syahrul mengentikan sepeda motor, setelah itu saksi Burhanudin dan Anak Ahmad mendekati jendela tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi burhanudin mengintip jendela tersebut untuk melihat situasi dalam rumah, lalu saksi burhanudin dan Anak masuk kerumah tersebut, sedangkan Saksi Syahrul menunggu diluar;

Menimbang, bahwa kemudian di ruang tamu Anak melihat sepeda motor PCX warna merah No.Pol B 5083 FFC tidak terkunci stang, lalu Saksi burhanudin mencari remot motor, dan ditemukan di atas TV, setelah itu Anak meminta remot tersebut dan mendorong sepeda motor keluar rumah dengan dibantu saksi Burhanudin;

Menimbang, bahwa setelah keluar rumah sekitar 20 meter, Anak menyalakan sepeda motor dengan remot, setelah menyala, Anak, Saksi Burhanudin dan Saksi Syahrul pergi menuju rumah Anak;

Menimbang, bahwa adapun cara anak dan kedua pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB anak bersama-sama dengan saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN bertiga berboncengan naik 1 (satu) sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Honda Vario, warna hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh saksi SYAHRUL TRI APRIANSAH berangkat dari rumah kontrakan anak di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang, Bekasi kemudian berkeliling untuk mencari sasaran, adapun sebenarnya sasaran anak bersama-sama dengan saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN adalah untuk mengambil HP. Setibanya di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, saksi BURHANUDIN dan saksi SYAHRUL melihat jendela rumah terbuka sedikit yang diganjal dengan menggunakan kursi, kemudian saksi BURHANUDIN mendekati jendela rumah warga yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak AHMAD dari belakang tersangka sedangkan saksi menunggu diluar diatas sepeda motor. Setelah saksi BURHANUDIN mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, saksi BURHANUDIN lihat bahwa jendela itu diganjal dengan bangku, kemudian saksi BURHANUDIN buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian saksi BURHANUDIN melangkah kedalam rumah yang tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak AHMAD masuk melalui jendela yang sama, setelah saksi BURHANUDIN sudah berada didalam rumah, saksi BURHANUDIN melihat situasi didalam rumah dan melihat orang tua sedang tidur didalam kamar, dimana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, sedangkan pintu kamar yang disebelahnya dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut saksi BURHANUDIN intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang didalam kamar yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, kemudian di dalam rumah saksi BURHANUDIN berkeliling untuk mencari HP, karena niat saksi BURHANUDIN mau mengambil HP, namun saat itu tidak ada HP yang saksi BURHANUDIN temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang yang kemudian saksi BURHANUDIN ambil. Selanjutnya anak AHMAD membuka pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar, setelah pintu terbuka dengan lebar anak AHMAD mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian sepeda motor dikeluarkan oleh anak AHMAD, dan saksi BURHANUDIN ikuti keluar dengan menutup pintu rumah kembali, dan setelah sepeda motor dikeluarkan oleh anak AHMAD, saksi BURHANUDIN juga ikut keluar dan kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang saksi pegang diminta oleh anak AHMAD, dan oleh anak

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr



AHMAD remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak AHMAD membawanya dengan membonceng saksi BURHANUDIN, sedangkan saksi SYAHRUL mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Vario, Warna Hitam yang saksi buat keliling untuk mencari sasaran pencurian;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merah, dengan nomor polisi : B-5083-FFC, no. rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218. Dan kunci sepeda motor disita dari tangan pemiliknya sehingga penguasaan oleh anak tersebut bukan milik dari Anak, melainkan milik dari saksi Muhamad Bin Asmid;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur II : *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain*, telah terpenuhi;

Unsur III : Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” mempunyai arti yang sama dengan “*opzet*” yang biasanya diterjemahkan dengan kata “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*”, yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pelaku, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan Anak;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, jam 02.00 di rumah saksi Muhamad Bin Asmid yang beralamat di Kp. Sungai Atap Rt.002/001, desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan saksi Syahrul dan Saksi Burhanudin;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021 warna merah, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi B 5083 FFC, Nomor Rangka MH1KF711XMK116124, dan Nomor Mesin KF71E1116218, atas nama Lailatul Kamilah, Kp. Sungai Atap RT.002/001, Ds. Pantai Makmur, kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021, jam 00.15 Wib Anak bersama – sama dengan saksi Burhanudin dan saksi Syahrul pergi dengan menggunakan sepeda motor Vario Nopol B 4920 KSI, setelah melintas di Kp. Sungai Atap RT.002/001, Pantai Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Anak melihat ada rumah yang jendelanya terbuka sedikit dan hanya diganjal kursi, lalu Saksi Syahrul mengentikan sepeda motor, setelah itu saksi Burhanudin dan Anak Ahmad mendekati jendela tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi burhanudin mengintip jendela tersebut untuk melihat situasi dalam rumah, lalu saksi burhanudin dan Anak masuk kerumah tersebut, sedangkan Saksi Syahrul menunggu diluar;

Menimbang, bahwa kemudian di ruang tamu Anak melihat sepeda motor PCX warna merah No.Pol B 5083 FFC tidak terkunci stang, lalu Saksi burhanudin mencari remot motor, dan ditemukan di atas TV, setelah itu Anak meminta remot tersebut dan mendorong sepeda motor keluar rumah dengan dibantu saksi Burhanudin;

Menimbang, bahwa setelah keluar rumah sekitar 20 meter, Anak menyalakan sepeda motor dengan remot, setelah menyala, Anak, Saksi Burhanudin dan Saksi Syahrul pergi menuju rumah Anak;

Menimbang, bahwa adapun cara anak dan kedua pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB anak bersama-sama dengan saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN bertiga berboncengan naik 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario, warna hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh saksi SYAHRUL TRI APRIANSAH berangkat dari rumah kontrakan anak di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang, Bekasi kemudian berkelililing untuk mencari sasaran, adapun sebenarnya sasaran anak bersama-sama dengan saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN adalah untuk mengambil HP. Setibanya di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, saksi BURHANUDIN dan saksi SYAHRUL melihat jendela rumah terbuka sedikit yang diganjal dengan menggunakan kursi, kemudian saksi BURHANUDIN mendekati jendela rumah warga yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak AHMAD dari belakang tersangka sedangkan saksi menunggu diluar diatas sepeda motor.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi BURHANUDIN mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, saksi BURHANUDIN lihat bahwa jendela itu diganjal dengan bangku, kemudian saksi BURHANUDIN buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian saksi BURHANUDIN melangkah kedalam rumah yang tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak AHMAD masuk melalui jendela yang sama, setelah saksi BURHANUDIN sudah berada didalam rumah, saksi BURHANUDIN melihat situasi didalam rumah dan melihat orang tua sedang tidur didalam kamar, dimana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, sedangkan pintu kamar yang disebelahnya dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut saksi BURHANUDIN intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang didalam kamar yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, kemudian di dalam rumah saksi BURHANUDIN berkeliling untuk mencari HP, karena niat saksi BURHANUDIN mau mengambil HP, namun saat itu tidak ada HP yang saksi BURHANUDIN temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang kemudian saksi BURHANUDIN ambil. Selanjutnya anak AHMAD membuka pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar, setelah pintu terbuka dengan lebar anak AHMAD mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian sepeda motor dikeluarkan oleh anak AHMAD, dan saksi BURHANUDIN ikuti keluar dengan menutup pintu rumah kembali, dan setelah sepeda motor dikeluarkan oleh anak AHMAD, saksi BURHANUDIN juga ikut keluar dan kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang saksi pegang diminta oleh anak AHMAD, dan oleh anak AHMAD remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak AHMAD membawanya dengan membonceng saksi BURHANUDIN, sedangkan saksi SYAHRUL mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Vario, Warna Hitam yang saksi buat keliling untuk mencari sasaran pencurian;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merah, dengan nomor polisi : B-5083-FFC, no. rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218. Dan kunci sepeda motor disita dari tangan pemiliknya sehingga penguasaan oleh anak

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan milik dari Anak, melainkan milik dari saksi Muhamad Bin Asmid;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan rekannya mengambil sepeda motor tersebut untuk kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas niat Anak adalah untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum dengan demikian, maka unsur III : *Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*, telah terpenuhi ;

Unsur IV : Dilakukan pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak:

Menimbang, bahwa unsur IV ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah (*woning*) adalah setiap tempat yang dipergunakan manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya keadaan situasi masih dalam waktu malam hari yang adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit dan didalam sebuah pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, jam 02.00 di rumah saksi Muhamad Bin Asmid yang beralamat di Kp. Sungai Atap Rt.002/001, desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada waktu dilakukannya perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan pada jam 02.00 WIB yang mana pada waktu itu adalah keadaan situasi masih dalam waktu malam hari yang adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit dan didalam sebuah pekarangan rumah;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur IV : *Dilakukan pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak*, telah terpenuhi;

Unsur V : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur IV ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, jam 02.00 di rumah saksi Muhamad Bin Asmid yang beralamat di Kp. Sungai Atap Rt.002/001, desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan saksi Syahrul dan Saksi Burhanudin;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021 warna merah, dengan nomor polisi B 5083 FFC, Nomor Rangka MH1KF711XMK116124, dan Nomor Mesin KF71E1116218, atas nama Lailatul Kamilah, Kp. Sungai Atap RT.002/001, Ds. Pantai Makmur, kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021, jam 00.15 Wib Anak bersama – sama dengan saksi Burhanudin dan saksi Syahrul pergi dengan menggunakan sepeda motor Vario Nopol B 4920 KSI, setelah melintas di Kp. Sungai Atap RT.002/001, Pantai Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Anak melihat ada rumah yang jendelanya terbuka sedikit dan hanya diganjal kursi, lalu Saksi Syahrul mengentikan sepeda motor, setelah itu saksi Burhanudin dan Anak Ahmad mendekati jendela tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi burhanudin mengintip jendela tersebut untuk melihat situasi dalam rumah, lalu saksi burhanudin dan Anak masuk kerumah tersebut, sedangkan Saksi Syahrul menunggu diluar;

Menimbang, bahwa kemudian di ruang tamu Anak melihat sepeda motor PCX warna merah No.Pol B 5083 FFC tidak terkunci stang, lalu Saksi burhanudin mencari remot motor, dan ditemukan di atas TV, setelah itu Anak meminta remot tersebut dan mendorong sepeda motor keluar rumah dengan dibantu saksi Burhanudin;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah keluar rumah sekitar 20 meter, Anak menyalakan sepeda motor dengan remot, setelah menyala, Anak, Saksi Burhanudin dan Saksi Syahrul pergi menuju rumah Anak;

Menimbang, bahwa adapun cara anak dan kedua pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB anak bersama-sama dengan saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN bertiga berboncengan naik 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario, warna hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh saksi SYAHRUL TRI APRIANSAH berangkat dari rumah kontrakan anak di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang, Bekasi kemudian berkeliling untuk mencari sasaran, adapun sebenarnya sasaran anak bersama-sama dengan saksi SYAHRUL dan saksi BURHANUDIN adalah untuk mengambil HP. Setibanya di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, saksi BURHANUDIN dan saksi SYAHRUL melihat jendela rumah terbuka sedikit yang diganjal dengan menggunakan kursi, kemudian saksi BURHANUDIN mendekati jendela rumah warga yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak dari belakang tersangka sedangkan saksi menunggu diluar diatas sepeda motor. Setelah saksi BURHANUDIN mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, saksi BURHANUDIN lihat bahwa jendela itu diganjal dengan bangku, kemudian saksi BURHANUDIN buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian saksi BURHANUDIN melangkah kedalam rumah yang tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak masuk melalui jendela yang sama, setelah saksi BURHANUDIN sudah berada didalam rumah, saksi BURHANUDIN melihat situasi didalam rumah dan melihat orang tua sedang tidur didalam kamar, dimana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, sedangkan pintu kamar yang disebelahnya dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut saksi BURHANUDIN intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang didalam kamar yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, kemudian di dalam rumah saksi BURHANUDIN berkeliling untuk mencari HP, karena niat saksi BURHANUDIN mau mengambil HP, namun saat itu tidak ada HP yang saksi BURHANUDIN temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang kemudian saksi BURHANUDIN ambil. Selanjutnya anak membuka pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar, setelah pintu terbuka dengan lebar anak mengeluarkan 1 (satu)

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian sepeda motor dikeluarkan oleh anak, dan saksi BURHANUDIN ikut keluar dengan menutup pintu rumah kembali, dan setelah sepeda motor dikeluarkan oleh anak, saksi BURHANUDIN juga ikut keluar dan kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang saksi pegang diminta oleh anak, dan oleh anak remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak membawanya dengan membonceng saksi BURHANUDIN, sedangkan saksi SYAHRUL mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Vario, Warna Hitam yang saksi buat keliling untuk mencari sasaran pencurian;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merah, dengan nomor polisi : B-5083-FFC, no. rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218. Dan kunci sepeda motor disita dari tangan pemiliknya sehingga penguasaan oleh anak tersebut bukan milik dari Anak, melainkan milik dari saksi Muhamad Bin Asmid;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan rekannya mengambil sepeda motor tersebut untuk kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa melakukannya bersama tiga orang temannya, maka dengan demikian unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Anak Ahmad Bin Alm Sauwih telah berusia 13 (tiga belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga sesuai ketentuan UU No. 11 tahun 2012, Ahmad Bin Alm Sauwih tersebut masih tergolong anak-anak, akan tetapi Ahmad Bin Alm Sauwih telah melakukan suatu tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU No. 11 Tahun 2012 Anak Ahmad Bin Alm Sauwih dapat digolongkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan Anak kepada orang tuanya mengingat Pasal 71 ayat (1) b angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak untuk mendapatkan pengawasan dari orang tua dan di persidangan Ibu Kandung Anak menyatakan bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak;

Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi merekomendasikan Pidana Pembinaan dalam Lembaga yaitu PSRABH (Panti Sosial Rehabilitasi Anak yang berhadapan dengan Hukum) sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien Anak baru pertama kali mengalami proses hukum dan terhadap klien Anak sudah dilakukan penahanan sehingga cukup memberikan efek jera;
2. Orangtua Klien anak masih sanggup mengawasi dan mendidik serta mengarahkan Klien anak untuk jadi lebih baik;
3. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
4. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA;
5. Agar anak tidak ditahan hingga akhir proses peradilannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut, Hakim memandang tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan di samping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, selain itu perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maraknya kejadian pencurian yang mana pelaku dapat menentukan lokasi di mana akan dilakukan perbuatan kejahatan tersebut sehingga bagi para korban ataupun calon korban yang merupakan yang serupa dengannya perlu diberi perlindungan agar mereka dapat merasa aman;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal mengenai pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan yang mengakibatkan Korban terhalang untuk menjalankan pencaharian sementara waktu dan Anak tetap berperan dalam kejadian tersebut sehingga perbuatan tersebut terwujud dan Anak sudah mengetahui perbuatan seperti apa yang akan dilancarkan oleh teman-teman pelaku lainnya terhadap korban dalam usaha mengambil kendaraan korban dengan kekerasan dan juga Anak sudah mengetahui perlengkapan ataupun alat apa yang dibawa oleh teman-teman pelaku lainnya untuk melancarkan aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak ikut bergabung dengan teman-teman pelaku lainnya dalam melakukan perbuatan tersebut dengan sukarela karena Anak mengharapkan keuntungan yang akan diperoleh dari hasil penjualan sepeda motor korban jika perbuatan tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selama ini Anak sudah berada dalam pengawasan orang tua namun pada kenyataannya Anak tetap terpapar dengan pergaulan yang salah hingga terlibat kejahatan, sehingga apabila Anak dijatuhi hukuman berupa pengawasan orang tua sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum maka hal tersebut akan sama seperti keadaan semula di mana orang tua telah lalai dalam mengawasi anak dan hukuman tersebut dan sebagaimana hasil penelitian Bapas bahwa orangtua anak sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak akan memberi efek jera dan pembelajaran bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengingat bahwa perbuatan Anak tergolong membahayakan masyarakat sehingga berdasarkan 82 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak sudah berumur diatas 14 tahun, dan dalam perkara ini perbuatan Anak diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun dan dari rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan mohon supaya Anak dijatuhi pidana Dalam Pelatihan Kerja pada Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi, Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini upaya diversi tidak dapat dilakukan, Hakim tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, karena dengan dijatuhi Pidana Pembinaan Pelatihan Kerja di Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi, Bogor, diharapkan Anak mengerti akan tanggung jawab mematuhi aturan Hukum sebagai pidana yang harus dijalannya, sehingga dikemudian hari anak menjadi orang yang berguna bagi masyarakat bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merah, dengan nomor polisi : B-5083-FFC, no. rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.
2. 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021, warna merah: tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.
4. 1 (satu) buah plat nomor polisi : B-5083-FFC.
5. 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.

Adalah merupakan barang yang diambil oleh anak yang bukan miliknya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMAD bin ASMID;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng kembang warna putih dengan merk camel oeleh karena barang butki tersebut adalah barang yang digunakan oleh anak untuk membantu mempermudah melakukan tidak pidana sehingga agar tidak digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang buktui tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barnag bukti berupa;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Polisi : B-4920-KSI, No. Rangka : MH1JFV1133HK742524, No. Mesin : JFV1E1749762, berikut anak kunci kontak sepeda motor.
2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2017, dengan No. polisi : B-4330-FLR, no. rangka : MH1JFV1133HK742524, No. Mesin : JFV1E1749762.
3. 1 (satu) unit hand phone realmi C2 warna biru.

Adalah barang-barang milik ayah si Anak maka terhadap barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ayah anak yaitu saksi IWAN HERMAWAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
2. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
3. Anak belum pernah dihukum;
4. Korban telah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak AHMAD BIN Alm SAUWIH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak AHMAD BIN Alm SAUWIH dengan tindakan berupa "Pelatihan Kerja di Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi, Bogor, selama 1 (satu) tahun dibawah Pengawasan PK BAPAS Kelas II Bekasi";
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merah, dengan nomor polisi : B-5083-FFC, no. rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.
 - 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021, warna merah : tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.
 - 1 (satu) buah plat nomor polisi : B-5083-FFC.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.
Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD bin ASMID;
- 1 (satu) buah obeng kembang warna putih dengan merk camel.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, no. polisi : B-4920-KSI, no. rangka : MH1JFV1133HK742524, no. mesin : JFV1E1749762, berikut anak kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2017, dengan no. polisi : B-4330-FLR, no. rangka : MH1JFV1133HK742524, no. mesin : JFV1E1749762.
- 1 (satu) unit hand phone realmi C2 warna biru.
Dikembalikan kepada saksi IWAN HERMAWAN.

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, pada hari **Rabu**, tanggal **05 januari 2022** oleh MARIA K.U.GINTING, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh URIP SARJIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh TRI YANTI MERLYN PARDEDE S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Penasehat Hukum Anak, tanpa dihadiri oleh Anak AHMAD BIN Alm SAUWIH, Orang Tuanya serta Pembimbing Kemasyarakatan;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

URIP SARJIANTO S.H.

MARIA K.U.GINTING, S.H., M.Kn.